



P U T U S A N

No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. RANAI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN Bin**

ABDUL FATAH

Tempat Lahir : Ranai / Natuna

Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 19 Mei 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : I n d o n e s i a

Tempat Tinggal : Jl. Soekarno-Hatta Kel. Ranai Kec. Bunguran
Timur Kab. Natuna

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik POLRI sejak tanggal 22 Juni 2011 s/d 11 Juli 2011
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2011 s/d 01 Agustus 2011
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d 04 Agustus 2011
4. Hakim Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d 03 September 2011

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. RANAI tertanggal 05 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 41 / Pen.Pid / 2011 / PN. RANAI tertanggal 05 Agustus 2011 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan surat **Tuntutan** dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **ABDUL DENIZUARDI Als DEDED Bin ABDUL FATAH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana **"Penganiayaan"** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buaian bayi besi
 - 1 (satu) buah ceret (teko) aluminium

Dikembalikan kepada Aminah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman sebab telah memiliki anak dan istri serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **didakwa** oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan yang disusun sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **ABDUL DENIZUARDI** Als **DEDEN Bin ABDUL FATAH** pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Batu Hitam Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Aminah Binti Ujang M. Taib, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa baru pulang dari pantai kencana datang ke rumah saksi Aminah yang saat itu saksi Aminah sedang berdiri di depan pintu rumah, kemudian saksi Aminah mengatakan "masuklah" dan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah menuju dapur hendak mengambil nasi untuk makan, dan ketika terdakwa membuka ricecooker (penanak nasi) saksi Aminah mengatakan "sisakan makanan untuk yang belum makan". Mendengar perkataan saksi Aminah, terdakwa kemudian mengunci pintu depan rumah dan pintu belakang rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menendang punggung saksi Aminah yang dalam posisi berdiri dengan kaki kanan terdakwa sampai saksi Aminah terjatuh terduduk dan dalam posisi saksi Aminah terduduk, terdakwa menendang paha dan pinggang serta menginjak kepala saksi Aminah di bagian kening sebelah kanan lalu menendang dada dan pundak, kemudian menendang kaki di bagian lutut dan menginjak bahu sambil menekan juga menggunakan kaki kanan terdakwa dan menampar wajah saksi Aminah dengan tangan kanan dan menyiram saksi Aminah dengan air dalam ceret/teko aluminium hingga badan saksi Aminah basah dan memukul kepala saksi Aminah dengan ceret/teko aluminium kemudian masih dalam posisi saksi Aminah terduduk terdakwa kemudian melempar saksi Aminah dengan kawat besi buaian bayi dan kemudian langsung pergi meninggalkan saksi Aminah.

----- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan dan menginjak leher saksi Aminah, saksi Aminah berteriak meminta tolong dan mengatakan kepada terdakwa "tak usah lagi injak aku" tetapi terdakwa terus menginjak dan menendang sambil mengatakan "masih juga ngomong ?" dan terus melakukan pemukulan. -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Aminah Binti Ujang M. Taib tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari selama 2 hari dan saksi korban Aminah Binti Ujang M. Taib mengalami luka lecet pada dahi atau kening, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 445/TU-RSUD tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Tigor P. Sianturi pada Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, dengan Hasil Pemeriksaan antara lain :

- a. Kepala / Leher : Dijumpai luka lecet pada dahi dengan ukuran sembilan kali dua centimeter
- b. Badan / Kelamin : Tidak ditemukan kelainan
- c. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dijumpai luka lecet pada dahi akibat benturan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN Bin ABDUL FATAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan serta tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AMINAH Binti (Alm) UJANG M. TAIB (*tidak disumpah*)

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan nenek kandung Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 21.00 WIB telah terjadi pemukulan terhadap saksi di rumah saksi di Batu Hitam Jl. Soekarno-Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah cucu kandung saksi bernama ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN ;
- Bahwa awalnya ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN datang ke rumah saksi dalam keadaan mabuk baru siap minum arak, hendak makan malam ;
- Bahwa kemudian ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN menuju ke dapur hendak mengambil nasi, lalu saksi mengatakan : “Sisakan makanan untuk yang belum makan” ;

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. Ranai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN menjadi emosi, lalu langsung mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah saksi ;
- Bahwa ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN kemudian menendang punggung saksi di bagian tengah sehingga saksi terjatuh dengan posisi terduduk, lalu menginjak-injak leher dan wajah saksi, selanjutnya menyiram wajah saksi dengan teko/ceret berisi air lalu melempar teko/ceret tersebut ke dinding ;
- Bahwa selanjutnya ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN pergi keluar meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN tidak ada memukul saksi dengan alat buaian bayi ;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut, saksi sampai berteriak-teriak minta tolong namun tidak ada orang yang melihat peristiwa pemukulan tersebut ;
- Bahwa tidak ada luka berdarah pada tubuh saksi akibat peristiwa pemukulan tersebut, hanya lecet di bagian kening ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan esok harinya saksi merasakan sakit pada bagian badan, tangan dan kaki ;
- Bahwa sebelumnya ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN tidak pernah memukul saksi ;
- Bahwa ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN belum sempat makan malam di rumah saksi ;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, cicit saksi bernama YOLANDA LESTARI datang ke rumah saksi, ketika itu saksi sudah berada di kelambu ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut berlangsung di ruang tamu, setelah pemukulan selesai, saksi yang dalam posisi terduduk lalu bangun sendiri dan dengan tertatih berjalan ke kelambu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN pernah meminta maaf pada saksi namun saksi tidak memaafkannya karena masih sakit hati ;
- Bahwa ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN memang sudah sering minum-minum ;
- Bahwa yang mengantar saksi ke rumah sakit pada esok harinya adalah cicit saksi bernama YOLANDA LESTARI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. PARTIEM Binti (Alm) PAIMIN

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Ibu AMINAH ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Ibu AMINAH di Batu Hitam Jl. Soekarno-Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN, sedang yang menjadi korbannya adalah Ibu AMINAH ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara orang minta tolong dari rumah sebelah, lalu saksi datang ke rumah sebelah yang merupakan rumah Ibu AMINAH ;
- Bahwa saksi melihat dari jendela rumah Ibu AMINAH kalau ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN menendang punggung Ibu AMINAH sampai 3 (tiga) kali sehingga Ibu AMINAH terjatuh dengan posisi terduduk, lalu menginjak-injak kepala Ibu AMINAH dan melempar buaian bayi ke arah Ibu AMINAH, juga mengguyur Ibu AMINAH dengan teko/ceret berisi air ;

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. Ranai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN sempat mengatakan : "Bunuh Wan, mati kau Wan" kepada Ibu AMINAH ;
- Bahwa ketika itu ada sekitar belasan orang yang melihat peristiwa pemukulan tersebut dari luar rumah namun tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah Ibu AMINAH tersebut ;
- Bahwa pada malam itu juga saksi melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Polsek selanjutnya Polisi datang ke rumah Ibu AMINAH ;
- Bahwa setelah saksi datang kembali ke rumah Ibu AMINAH, ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN sudah tidak ada di rumah Ibu AMINAH sedangkan Ibu AMINAH dalam posisi tergeletak di depan pintu ;
- Bahwa rumah ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN berada di depan rumah Ibu AMINAH ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN pada saat melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi melihat ada luka berdarah di dahi/kening Ibu AMINAH namun darahnya tidak banyak, saksi ikut mengelap darah di dahi/kening Ibu AMINAH ;
- Bahwa Ibu AMINAH sempat mengatakan sakit pada leher, dada dan wajah ;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, cicit Ibu AMINAH yang bernama YOLANDA LESTARI sedang pergi keluar bersama suaminya ;
- Bahwa pada esok harinya Ibu AMINAH dibawa ke rumah sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN melakukan pemukulan terhadap Ibu AMINAH ;
- Bahwa yang menjaga Ibu AMINAH sehari-hari di rumahnya yaitu YOLANDA LESTARI bersama suaminya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi YOLANDA LESTARI Binti ZULKIFLI telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum namun tidak juga hadir di persidangan, sehingga Penuntut Umum memohon untuk membacakan keterangan saksi tersebut sesuai BAP Penyidik, dan atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. YOLANDA LESTARI Binti ZULKIFLI

- Bahwa saksi merupakan cicit dari Ibu AMINAH ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Ibu AMINAH di Batu Hitam Jl. Soekarno-Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan tersebut adalah paman saksi bernama ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN, sedang yang menjadi korbannya adalah Ibu AMINAH ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut karena diceritakan oleh Ibu AMINAH ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, saksi sedang pergi makan keluar bersama suami ;
- Bahwa saksi dan suami kembali ke rumah Ibu AMINAH sekitar pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Ibu AMINAH mengatakan kalau ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN telah menendang punggung Ibu AMINAH sehingga terjatuh, lalu menendang pinggang, menginjak pundak, menginjak dada, menendang tangan kanan dan tangan kiri, menendang lutut juga menginjak leher Ibu AMINAH, kemudian menyiram Ibu AMINAH dengan teko/ceret berisi air ;

Halaman 9 dari 19 halaman
Putusan No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. Ranai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa pemukulan tersebut, Ibu AMINAH mengalami luka berdarah pada keeningnya, Ibu AMINAH juga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dikarenakan lutut Ibu AMINAH terkilir akibat ditendang ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN ;
- Bahwa pada saat ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN ditangkap polisi, saksi mengetahui kalau ABDUL DENIZUARDI Als DEDEN sedang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti **surat** berupa Visum Et Repertum No : 445 / TU-RSUD/ tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh dr. Tigor P. Sianturi, Dokter IGD RSUD Kab. Natuna, dengan hasil pemeriksaan :

A. Kepala / Leher : Dijumpai luka lecet pada dahi dengan ukuran sembilan kali dua centimeter

B. Badan / Kelamin : Tidak ditemukan kelainan

C. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

KESIMPULAN

Dijumpai luka lecet pada dahi akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekitar jam 8 (delapan) malam Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap nenek AMINAH di rumah nenek AMINAH di Batu Hitam Jl. Soekarno-Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 2 (dua) siang Terdakwa minum arak di rumah teman hingga jam 4 (empat) sore, rumah teman tersebut berada di depan rumah nenek AMINAH, selanjutnya pindah ke pantai Stres untuk minum arak Pontianak bersama teman ;
- Bahwa sekitar jam 7 (tujuh) malam acara minum arak di pantai Stres selesai lalu Terdakwa pulang ke rumah, rumah tepat berada di depan rumah nenek AMINAH, pada saat pulang dari pantai Stres, sudah dalam keadaan mulai mabuk ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah nenek AMINAH hendak makan malam karena sudah merasa lapar ;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak mengambil nasi, nenek AMINAH berkata :
”Sisakan makanan untuk yang belum makan” ;
- Bahwa akibat mendengar perkataan tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu langsung mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah nenek ;
- Bahwa sambil marah-marah terhadap nenek AMINAH, Terdakwa menendang paha nenek sebanyak 4 (empat) kali, lalu menendang betis 4 (empat) kali, menendang punggung 2 (dua) kali, menendang pinggang, menampar wajah nenek 1 (satu) kali, menginjak pundak nenek dalam posisi terduduk, juga menginjak leher nenek sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah ada melempar alat buaian bayi ke arah nenek AMINAH ;
- Bahwa Terdakwa juga menyiram wajah nenek AMINAH dengan teko berisi air lalu memukul kepala nenek AMINAH dengan teko tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah dahi/kening nenek AMINAH ada berdarah akibat penganiayaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, nenek AMINAH ada berteriak-teriak minta tolong ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pulang ke rumah lalu tertidur ;
- Bahwa kemudian pada malam itu juga polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan lalu membawa kembali ke rumah nenek AMINAH ;
- Bahwa pada saat di rumah nenek AMINAH tersebut, Terdakwa ada meminta maaf kepada nenek AMINAH ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul nenek AMINAH ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak berumur 3 (tiga) tahun yang tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pisah rumah dengan istri sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa tinggal sendirian di rumah ;
- Bahwa istri Terdakwa bekerja di kantor Bupati ;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini tidak memiliki pekerjaan ;
- Bahwa Terdakwa memang sering mabuk-mabukan bersama kawan, mulai minum arak atau minuman keras sejak SMA ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas penganiayaan yang telah dilakukannya terhadap nenek kandungnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buaian bayi besi
- 1 (satu) buah ceret / teko aluminium

yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti surat Visum Et Repertum dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap nenek kandungnya yaitu saksi AMINAH di rumah saksi AMINAH di Batu Hitam Jl. Soekarno-Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa minum arak Pontianak bersama teman-temannya sejak pukul 14.00 WIB lalu kembali ke rumah pada pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke rumah neneknya yaitu saksi AMINAH hendak makan malam karena sudah merasa lapar ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa hendak mengambil nasi, saksi AMINAH mengatakan : "Sisakan makanan untuk yang belum makan" dan akibat mendengar perkataan tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu langsung mengunci pintu depan dan pintu belakang rumah saksi AMINAH ;
- Bahwa benar sambil marah-marah terhadap neneknya yaitu saksi AMINAH, Terdakwa menendang paha saksi AMINAH sebanyak 4 (empat) kali, lalu menendang betis saksi AMINAH sebanyak 4 (empat) kali, menendang punggung saksi AMINAH sebanyak 2 (dua) kali, juga menendang pinggang saksi AMINAH, menampar wajah saksi AMINAH sebanyak 1 (satu) kali, menginjak pundak saksi AMINAH dalam posisi terduduk, dan menginjak leher saksi AMINAH sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyiram wajah neneknya yaitu saksi AMINAH dengan teko berisi air lalu memukul kepala saksi AMINAH dengan teko tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi AMINAH mengalami luka berdarah pada keningnya, saksi AMINAH juga merasakan sakit pada bagian punggung, tangan, kaki, leher, dada serta wajah ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak pernah memukul neneknya yaitu saksi AMINAH ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering minum arak dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara *Tunggal* yaitu : *Pasal 351 ayat (1) KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" mengandung maksud sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **ABDUL DENIZUARDI Als DEDEDEN Bin ABDUL FATAH**, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barangsiapa*" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut KUHP R. SOESILO Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 10 Februari 1902 menyatakan : *Jika menimbulkan luka atau sakit pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan* (Tongat, S.H., M.Hum., HUKUM PIDANA MATERIIL Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 71-72) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa melakukan pemukulan terhadap nenek kandungnya yaitu saksi AMINAH di rumah saksi AMINAH di Batu Hitam Jl. Soekarno-Hatta Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna dengan cara menendang paha saksi AMINAH sebanyak 4 (empat) kali, lalu

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. Ranai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang betis saksi AMINAH sebanyak 4 (empat) kali, menendang punggung saksi AMINAH sebanyak 2 (dua) kali, juga menendang pinggang saksi AMINAH, menampar wajah saksi AMINAH sebanyak 1 (satu) kali, menginjak pundak saksi AMINAH dalam posisi terduduk, dan menginjak leher saksi AMINAH sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa menyiram wajah saksi AMINAH dengan teko berisi air lalu memukul kepala saksi AMINAH dengan teko tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Tigor P. Sianturi, Dokter IGD RSUD Kab. Natuna dengan No : 445 / TU-RSUD/ tanggal 24 Juni 2011 atas nama korban AMINAH, dimana dalam kesimpulan pemeriksaan menyebutkan dijumpai luka lecet pada dahi akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa saksi AMINAH juga merasakan sakit pada bagian punggung, tangan, kaki, leher, dada serta wajah akibat pemukulan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja menyebabkan rasa sakit, atau luka pada saksi AMINAH dan rasa sakit atau luka tersebut menjadi tujuan dari perbuatan Terdakwa, hal ini dapat dilihat dari fakta hukum yang menerangkan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah Terdakwa merasa emosi akibat mendengar ucapan saksi AMINAH yang mengatakan : "Sisakan makanan untuk yang belum makan" pada saat Terdakwa hendak mengambil nasi di rumah neneknya yaitu saksi AMINAH, sehingga kemudian Terdakwa menghendaki untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atas diri saksi AMINAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*penganiayaan*" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan *Tunggal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum : *Pasal 351 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buaian bayi besi
- 1 (satu) buah ceret / teko aluminium

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AMINAH ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 222 KUHP Terdakwa yang dijatuhi pidana dibebani untuk membayar biaya perkara dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud suatu pembedaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah selesai

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. Ranai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AMINAH merasakan sakit pada bagian punggung, tangan, kaki, leher, dada serta wajah dan luka berdarah pada kening
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada nenek kandungnya sendiri yang sudah lanjut usia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **Terdakwa ABDUL DENIZUARDI Als DEDED Bin ABDUL FATAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ABDUL DENIZUARDI Als DEDED Bin ABDUL FATAH** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buaian bayi besi
 - 1 (satu) buah ceret / teko aluminiumDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi AMINAH ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari **SENIN tanggal 22 Agustus 2011** oleh kami **UDUT W. K. NAPITUPULU, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **K. REYNALD MEL, SH** dan **ROCKY B. F. SITOANG, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh **INDRA A. H. SARAGIH, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan No. 41 / Pid.B / 2011 / PN. Ranai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K. REYNALD MEI, SH

UDUT W. K. NAPITUPULU, SH

ROCKY B. F. SITOANG, SH

PANITERA PENGGANTI

SYAIFUL ISLAMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)